

**PERSPEKTIF MUAMALAH ISLAM TERHADAP JUAL BELI IKAN  
NELAYAN DENGAN TENGGULAK DI DESA KUALA CANGKOI,  
LAPANG, ACEH UTARA**

**PERSPECTIVE MUAMALAH ISLAM ON SALE BUY FISH FISH  
WITH TENGGULAK IN VILLAGE KUALA CANGKOI, FIELD,  
NORTH ACEH**

**Yoesrizal M. Yoesoef**

Fakult Fakultas Syariah IAIN Lhokseumawe

Email: pondok\_rizal@yahoo.com

**Abstract**

*Along with the economic system development in Kuala Cangko Village, Lapang subdistrict of North Aceh Regency, there have been many transaction forms. One of the hot trending selling and buying practices in today's society is selling and buying using contract system that only benefits one party, namely the middlemen who lend the capital to the fishermen. In this case, fishermen only can sell the fish to those middlemen where the fish price will be in hand of middlemen personal determination only. This research aims to explain the perspective of Islamic economic law toward transaction issue between fishermen and middlemen in Kuala Cangko Village, Lapang, North Aceh Regency. The result of this study indicates that the practice between fishermen and the middlemen for fish trading is inappropriate with the legal terms of Islamic economic law viewpoint. This is due to the above condition where the fishermen have been restrained to sell the caught fish to all wholesalers they want because they are burdened by loan capital gotten from a specific middlemen. This case is proved by numerous disputes occurred between fishermen and middlemen which is triggered by the unacceptable activity where the fishermen sell their fish to the other middlemen while the loan capital they get from the previous middleman has not been fully paid off. Whereas, in the concept of Islamic economic law, the transfer of wealth, in this case, the sale and purchase should be done by the mutual willingness and without being based on any coercion whatsoever.*

*Keyword: sale and purchase, Fisherman, middleman, Islamic economic law.*

## A. Pendahuluan

Dalam menjalankan muamalah akad merupakan suatu hal yang penting karena menjadi sebuah penentu apakah tersebut sesuai syariat Islam yang diridhai Allah atau sebaliknya. Menurut Ahmad Abu *al-Fath*, akad merupakan pertalian ijab dan kabul dari pihak-pihak yang menyatakan kehendak sesuai dengan kehendak syariat yang akan memiliki akibat hukum terhadap obyeknya. (Yazid Afandi, 2009: 33) Hukum asal dalam transaksi adalah keridlaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan. Maksud keridlaan tersebut yakni keridlaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Maka oleh sebab itu akad terdiri dari syarat-syarat dan rukun-rukun akad yang hendaknya harus terpenuhi agar suatu transaksi dapat tergolong kedalam transaksi yang sah dan berakibat hukum karena mengingat syarat akad merupakan segala sesuatu yang di syaratkan syara' untuk menjamin dapat keabsahan akad. Jika tidak terpenuhi, akad tersebut rusak. Ada kekhususan syarat sah akad pada setiap akad.

Konsep *ba'i* (Jual Beli) sebagai salah satu bentuk kerja sama dengan sistem perekonomian Islam sangat menarik bila konsep ini di jadikan sebagai alat untuk memotret sistem perekonomian. Sistem perekonomian masyarakat khususnya dalam praktik akad jual beli yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Kuala Cangko Kecamatan Lapang Kabupaten Aceh Utara. Kegiatan muamalah khususnya jual beli yang dilakukan masyarakat Desa Kuala Cangko bervariasi, guna untuk mendapatkan barang yang diinginkan. Khususnya dalam pembahasan ini adalah jual beli ikan nelayan dimana banyak masyarakat Desa Kuala Cangko berkecimpung dalam transaksi jual beli hasil ikan nelayan.

Salah satu praktek akad jual beli yang marak digunakan masyarakat setempat adalah bentuk jual beli yang menggunakan akad jual beli yang hanya menguntungkan salah satu pihak saja dimana para tengkulak meminjamkan modal para nelayan dengan syarat hasil tangkapan ikan tersebut harus di jual kepada tengkulak dengan harga yang di tentukan secara sepihak oleh tengkulak, sedangkan nelayan tidak di perbolehkan ikut menentukan harga tersebut. Hal ini banyak terjadi bahkan sudah menjadi rahasia umum dikalangan tengkulak dan nelayan di desa Kuala Cangko

kecamatan Lapang, bagi para tengkulak hal ini dilakukan untuk menjaga para nelayan agar tetap menjual ikannya kepada mereka disebabkan dengan adanya pinjaman yang diberikan disamping niat untuk saling tolong menolong dalam perihal kekurangan modal nelayan. Sedangkan bagi para nelayan sistem jual beli seperti ini dapat membantu mereka dan memastikan mereka dapat terus melaut walaupun pada saat mereka mengalami kekurangan modal.

Praktik akad jual beli ikan nelayan di Desa Kuala Cangkoi itu terjadi dari kebiasaan/tradisi atau memang adanya aturan peniagaan/strategi perdagangan. Ketika melihat masyarakat Desa Kuala Cangkoi yang kebanyakan beragama Islam yang kuat namun masih banyak praktik-praktik jual beli sebenarnya masih diperdebatkan kaum muslimin. Jawaban itulah yang ingin dicari dalam fenomena kasus diatas.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Tinjauan Umum Jual Beli**

#### **a. Pengertian Jual-beli**

Secara bahasa *al-bai'* (menjual berarti "mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu"). Ia merupakan sebuah nama yang mencakup pengertian terhadap kebalikannya yakni *asy-syira'* (membeli). Demikian *al-bai'* sering diterjemahkan "jual-beli". (Yazid Afandi, 2009: 33)

Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* dalam terminologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-syira* yang berarti membeli. Abdul Mujieb merumuskan definisi *al-Bai* sebagai pelaksanaan akad untuk penyerahan kepemilikan suatu barang dengan menerima harta atau atas saling ridla, atau ijab dan qabulatas dua jenis harta yang tidak berarti berderma, atau menukar harta dengan harta bukan atas dasar tabarru. (Abdullah bin M. Ath-Thayyar, 2009 : 237)

Dari definisi yang dikemukakan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa jual beli itu dapat terjadi dengan cara : Pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela, dan memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan. (Suhrawardi K. Lubis, 2000 : 128)

Sedangkan jual beli menurut KUHPerdara adalah suatu perjanjian dengan pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan, dan jual beli itu telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan ini belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar. (Subekti Tjitrosudibio, 2008: 366)

#### **b. Rukun dan Syarat Jual-beli**

Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah ijab qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara ridha, baik dengan ucapan maupun perbuatan.

Adapun rukun jual beli secara garis besar meliputi : Akid Bai' (penjual) dan Musytari (pembeli), Sighat (ijab dan qabul) dan Ma'qud'alaih (benda atau barang).

Sedangkan untuk syarat jual beli berkaitan erat dengan rukun-rukunnya, antara lain :

1. *Akid* : penjual dan pembeli, dengan syarat-syarat : Berakal, karena Kehendak sendiri, Keduanya tidak mubazir, Baligh. (Suhrawardi K. Lubis, 2000: 128)
2. *Sighat akad*, yaitu ijab qabul : serah terima dari penjual dan pembeli dengan syarat-syaratnya: Penjual dan pembeli (*ba'i dan musytari*) sudah mukallaf (aqil baligh), Qabul sesuai dengan ijab, dalam arti seorang pembeli menerima segala apa yang diterapkan oleh penjual dalam ijabnya, Ijab qabul dalam satu majelis. Ijab dan qabul dinamakan *shighatul aqdi*, atau ucapan yang menunjukkan kepada kehendak kedua belah pihak, *shighatul aqdi* ini memerlukan tiga syarat yaitu harus terang pengertiannya, harus bersesuaian antara ijab qabul dan memperlihatkan kesungguhan dari pihak-pihak yang bersangkutan. (M. Hasbi Ash Shidieqy, 1997: 29). Lafad yang dipakai untuk ijab dan qabul harus terang pengertian menurut *urf* (kebiasaan). Harusnya qabul itu sesuai dengan ijab dari segala segi. Apabila qabul menyalahi ijab, maka tidak sah akadnya. Kalau pihak penjual menjual sesuatu dengan harga seribu, kemudian pihak pembeli menerima dengan harga lima ratus, maka teranglah akadnya

tidak sah, karena tidak ada *tawafuq bainal ibaratain* (penyesuaian antara dua perkataan). Untuk *sighat* ijab dan qabul haruslah menggambarkan ketentuan *iradad*, tidak diucapkan ragu-ragu, apabila *siqhat* akad tidak menunjukkan kemauan/kesungguhan, akad itu menjadi tidak sah. (M. Hasbi Ash Shidieqy, 1997: 29).

3. *Ma'qud alaih*, barang yang diperjual belikan dengan syarat-syarat : Suci barangnya, (Aliy As'ad, 1979: 165). Ada manfaatnya, Milik orang yang melakukan akad dan atau telah dapat izin dari pemilik sah barang tersebut, Keadaan barang itu dapat diserahkan dan tidak sah jual beli yang barangnya tidak dapat diserahkan kepada yang membeli seperti ikan dalam laut sebab semua itu mengandung tipu daya, Mengetahui atau barang yang dijual ini diketahui oleh pihak penjual dan pihak pembeli untuk mencegah terjadinya *gharar* (penipuan). (Nazar Bakry, 1994, 59). Mengenai barang yang tidak dapat dihadirkan di majelis jual beli, diharuskan dalam jual beli itu menerangkan dalam suatu hal yang menyangkut barang tersebut. Sehingga pembeli jelas. Apabila dalam penyerahan barang itu cocok dengan apa yang diterangkan, untuk transaksi jual beli dapat dilaksanakan. Tetapi bila menyalahi keterangan penjual maka pembeli mempunyai hak *khiyar*, yaitu bisa memilih apakah meneruskan atau membatalkan jual beli barang tersebut. Pada prinsipnya, transaksi pada masalah-masalah yang sukar dan sulit untuk dilihat secara langsung. Maka jual beli itu diperkenalkan, tetapi dengan catatan adanya *khiyar* bagi pembeli, apabila ada kesepakatan kedua belah pihak, jual beli dapat dilangsungkan dan apabila tidak ada kesepakatan jual beli itu dibatalkan.

### c. Landasan Hukum Jual-beli

Terdapat sejumlah ayat Al- Qur'an dan Sunnah Nabi SAW yang berbicara tentang jual beli, antara lain disebutkan dalam Al-baqarah (2) ayat 275, An-Nisa ayat 29, dan ada ayat-ayat lain tentang jual beli. Selain itu Hadist Rasul SAW dari *Abdullah bin Umar Ra, juga hadist yang diriwayatkan Hakim bin Hizam*. (HR. Bukhari, 1422 H Vol III: 64) menunjukkan anjuran melakukan jual beli. Ijma' Ulama juga telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau

barang milik orang lain yang dibutuhkan itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. (Rahmat Syafei, 2006: 75)

**d. Bentuk-bentuk *Ba'i* (Jual beli)**

Dari berbagai tinjauan, *ba'i* dapat dibagi menjadi berberapa bentuk. Berikut ini bentuk-bentuk *ba'i* :

- a. Ditinjau dari sisi objek akad *ba'i* yang menjadi :
  1. Tukar-menukar uang dengan barang
  2. Tukar-menukar barang dengan barang
  3. Tukar-menukar uang dengan uang
- b. Ditinjau dari sisi waktu serah terima, *ba'i* dibagi menjadi empat bentuk:
  1. Barang dan uang serah terima dengan tunai, ini bentuk asal *ba'i*
  2. Uang dibayar dimuka dan barang menyusul pada waktu yang disepakati, ini dinamakan *Salam*
  3. Barang diterima dimuka dan uang menyusul, disebut dengan *ba'i* ajal (Jual beli tidak tunai). Misalnya Jual beli kredit barang dan uang tidak tunai, disebut *ba'i dain bi dain* (Jual beli utang dengan utang).
- c. Ditinjau dari menetapkan harga, *ba'i* dibagi menjadi :
  1. *Ba'i Musawamah*, (Jual beli dengan tawa- menawar) yaitu Jual beli dimana pihak penjual tidak menyebutkan harga pokok barang, akan tetapi menetapkan tertentu dan membuka peluang untuk ditawar.
  2. *Ba'i Amanah*, yaitu Jual beli dimana pihak penjual menyebutkan harga jual barang tersebut.

*Ba'i* jenis ini terbagi lagi menjadi tiga bagian:

1. *Ba'i Mudharabah*, yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang dan laba.
2. *Ba'i al-wadh'iyah*, yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang atau menjual barang tersebut dibawah harga pokok.
3. *Ba'i Tauliyah*, yaitu penjual menyebutkan harga pokok dan menjualnya dengan harga tersebut, misalnya penjual berkata : "barang ibu saya beli dengan harga Rp10.000,- dan saya menjual sama dengan harga pokok." (Yusuf Alsubaly, 2008: 6)

## **2. Nelayan dan Tengkulak**

### **a. Pengertian Nelayan**

Nelayan adalah orang yang hidup dari mata pencaharian hasil laut. Di Indonesia para nelayan biasanya bermukim di daerah pinggir pantai atau pesisir laut. Komunitas nelayan adalah kelompok orang yang bermata pencaharian hasil laut dan tinggal didesa-desa atau pesisir. (Sastra Wijaya, 2007 : 202)

### **b. Ciri- ciri Nelayan**

Ciri komunitas nelayan dapat dilihat dari berbagai segi. Sebagai berikut:

1. Dari segi mata pencaharian.

Nelayan adalah mereka yang segala aktivitasnya berkaitan dengan lingkungan laut dan pesisir. Atau mereka yang menjadikan perikanan sebagai mata pencaharian mereka.

2. Dari segi cara hidup.

Komunitas nelayan adalah komunitas gotong royong. Kebutuhan gotong royong dan tolong menolong terasa sangat penting pada saat untuk mengatasi keadaan yang menuntut pengeluaran biaya besar dan pengerahan tenaga yang banyak. Seperti saat berlayar. Membangun rumah atau tanggul penahan gelombang di sekitar desa.

3. Dari segi ketrampilan.

Meskipun pekerjaan nelayan adalah pekerjaan berat namun pada umumnya mereka hanya memiliki ketrampilan sederhana. Kebanyakan mereka bekerja sebagai nelayan adalah profesi yang diturunkan oleh orang tua. Bukan yang dipelajari secara professional.

### **c. Jenis-jenis Nelayan**

Dari bangunan struktur sosial, komunitas nelayan terdiri atas komunitas yang heterogen dan homogen. Masyarakat yang heterogen adalah mereka yang bermukim di desa-desa yang mudah dijangkau secara transportasi darat. Sedangkan yang homogen terdapat di desa-desa nelayan terpencil biasanya menggunakan alat-alat tangkap ikan yang sederhana, sehingga produktivitas kecil. Sementara itu, kesulitan transportasi angkutan

hasil ke pasar juga akan menjadi penyebab rendahnya harga hasil laut di daerah mereka. (Sastra Wijaya, 2007 : 202)

Dilihat dari teknologi peralatan tangkap yang digunakan dapat dibedakan dalam dua katagori, yaitu nelayan modern dan nelayan tradisional. Nelayan modern menggunakan teknologi penangkapan yang lebih canggih dibandingkan dengan nelayan tradisional. Ukuran *modernitas* bukan semata-mata karena penggunaan motor untuk menggerakkan perahu, melainkan juga besar kecilnya motor yang digunakan serta tingkat eksploitasi dari alat tangkap yang digunakan. Perbedaan modernitas teknologi alat tangkap juga akan berpengaruh pada kemampuan jelajah operasional mereka. (Imron, 2003: 68)

Pada umumnya dalam pengusahaan perikanan laut terdapat tiga jenis nelayan, yaitu; nelayan pengusaha, nelayan campuran dan nelayan penuh.

- a. Nelayan pengusaha yaitu pemilik modal yang memusatkan penanaman modalnya dalam operasi penangkapan ikan.
- b. Nelayan campuran yaitu seseorang nelayan yang juga melakukan pekerjaan yang lain di samping pekerjaan pokoknya sebagai nelayan.
- c. Sedangkan nelayan penuh ialah golongan nelayan yang hidup sebagai penangkap ikan di laut dan dengan memakai peralatan lama atau tradisional.

Namun demikian apabila sebagian besar pendapatan seseorang berasal dari perikanan (darat dan laut) ia disebut sebagai nelayan. (Mubyarto, 2002: 18) Sejalan dengan itu, dalam hal tingkat pendidikan khususnya bagi nelayan tradisional, untuk bekal kerja mencari ikan dilaut, latar belakang seorang nelayan memang tidak penting artinya karena pekerjaan sebagai merupakan pekerjaan kasar yang lebih banyak mengandalkan otot dan pengalaman, maka setinggi apapun tingkat pendidikan nelayan itu tidaklah memberikan pengaruh terhadap kecakapan mereka dalam melaut. Persoalan dari arti penting tingkat pendidikan ini biasanya baru mengedepankan jika seorang nelayan ingin berpindah ke pekerjaan lain yang lebih menjanjikan. Dengan pendidikan yang rendah jelas kondisi itu akan mempersulit nelayan tradisional memilih atau memperoleh pekerjaan lain selain menjadi nelayan.



### **3. Pengertian Tengkulak**

Tengkulak atau toke merupakan masalah yang tetap ada dalam perdagangan, keberadaannya sangat kontroversial. sialnya tengkulak tetap berjaya dengan keuntungan lebih besar dari pada pelaku usaha kecil yang notabene bekerja dengan keringat, tapi beneran ini salah satu ketidakadilan dalam dunia perdagangan tak terkecuali perdagangan ikan baik budidaya ataupun tangkapan nelayan.

Berbagai upaya untuk merubah sistem perdagangan tengkulak telah dilakukan tapi hasilnya cenderung gagal, karena para tengkulak yang telah mengakar di masyarakat, tidak segan untuk berspekulasi dengan resiko rugi sekalipun untuk menguasai harga pasar. Lembaga yang pernah dibentuk dalam bentuk apapun, entah koperasi, bursa atau badan penyangga harga, rentan kalah bersaing dengan para tengkulak ini. Pengalaman untung rugi yang lama, pengetahuan sentra produksi dan celah pasar di berbagai daerah, membuat tengkulak mampu bergerak cepat serta kompetitif dalam mengalahkan lembaga bentukan baru.

### **4. Praktek Jual Beli Ikan Nelayan dengan Tengkulak Di Desa Kuala Cangkoi Kecamatan Lapang**

Kondisi geografis Desa Kuala Cangkoi Kecamatan Lapang yang tergolong pesisir tak heran kalau 80 (delapan puluh) persen penduduknya adalah nelayan, baik yang memiliki perahu (Boat) sendiri ataupun bekerja pada nelayan lain yang setiap harinya melaut kecuali hari Jumat dan apabila ada orang yang meninggal dalam desa tersebut, maka kegiatan melaut akan dihentikan sejenak tepatnya selama satu hari. (M. Jafar, Geuchik: 23 Agustus 2016) Sehingga hampir setiap harinya kawasan dermaga atau yang biasa disebut dengan TPI (Tempat Pendaratan Ikan) selalu saja ramai dengan aktivitas jual beli ikan dan tawar menawar antara pihak nelayan, tengkulak dan para warga sekitar Desa Kuala Cangkoi yang hendak membeli langsung ikan didermaga karena kondisi ikan yang masih segar.

Berbicara tentang aktivitas di TPI (Tempat Pendaratan Ikan) tentunya tidak terlepas dari dua pihak yang sangat berperan penting dalam aktivitas tersebut yaitu para nelayan disatu sisi sebagai pihak yang mencari ikan dan pihak pengumpul atau tengkulak disisi lain yang membeli hasil tangkapan para nelayan tersebut. Tengkulak disini tidak hanya sebagai pembeli hasil

tangkapan semata, akan tetapi tengkulak juga berperan sebagai pemberi modal awal kepada para nelayan yang hendak melaut yang kekurangan modal.

Terdapat 3 tengkulak atau Toke yang bisa penulis temui, ke 3 tengkulak tersebut masing-masing memiliki nelayan yang sudah menjadi langganan yang menjual hasil tangkapan kepada mereka karena telah menerima pinjaman modal dari nelayan tersebut dengan jumlah perahu atau Boat yang berbeda-beda, masing-masing tengkulak memiliki 5 (lima) hingga 10 (sepuluh ) nelayan tetap yang menjual ikan kepada mereka.

Para tengkulak biasanya memberikan pinjaman kepada nelayan yang membutuhkan modal untuk membeli keperluan melaut dengan ketentuan pihak nelayan tersebut harus menjual hasil tangkapannya kepada tengkulak yang memberikan pinjaman kepada mereka, walaupun pinjaman tersebut tetap menjadi kewajiban yang harus dibayarkan oleh nelayan kepada tengkulak tersebut sebagaimana ketentuan hutang pada umumnya.

Namun tidak ada aturan khusus yang diterapkan oleh lembaga adat terkait dalam hal ini Panglima Laot mengenai hal tersebut, akan tetapi ini sudah menjadi tradisi yang terus berkembang dari masa kemasa dan bahkan sudah dianggap sebagai budaya oleh masyarakat Desa Kuala Cangkoi dalam aktivitas melaut, hal ini dibuktikan dengan tidak sedikit nelayan yang memiliki modal sendiri akan tetapi tetap menerima pinjaman dari para tengkulak tersebut pada saat memulai aktivitas melaut, walaupun tidak semua nelayan memilih untuk menerima pinjaman tersebut dengan alasan tidak mau terikat dengan perjanjian yang mengharuskannya untuk menjual hasil tangkapannya kepada tengkulak tertentu walaupun tidak ada perjanjian tertulis antara nelayan dan pihak tengkulak akan tetapi secara moral nelayan akan merasa terikat dengan pinjaman tersebut.

Praktik tersebut mudah diterima oleh para nelayan dikarenakan tidak selalu aktivitas melaut itu dapat diprediksi penghasilannya adakalanya nelayan terpaksa harus berhenti melaut dikarenakan kekurangan modal, mogok mesin dan lain sebagainya, sehingga dengan demikian nelayan dengan mudah dapat mengatasi masalah tersebut dengan adanya pinjaman dari para tengkulak tersebut. Jumlah pinjaman yang diberikan sangat bervariasi mulai dari Rp 500.000 hingga Rp 3.000.000 tergantung dari kebutuhan dari para nelayan tersebut dengan sistim pembayaran ketika

nelayan menjual hasil tangkapannya kepada tengkulak pada saat nelayan tersebut mendapat hasil tangkapan yang lumayan banyak.

Rata-rata penghasilan nelayan dalam sekali melaut yaitu sehari semalam sekitar Rp. 200.000 hingga Rp. 500.000 sebelum membayar biaya operasional melaut yang kebiasaan dibeli dari warung yang dekat dengan TPI (tempat Pendaratan Ikan) dengan cara berhutang dulu dengan jumlah biaya operasional dalam sekali melaut berkisar antara Rp 70.000 hingga Rp. 100.000 yang terdiri dari bahan bakar mesin, beras, rokok dan bahan memasak lainnya untuk kebutuhan dua orang selama berada dilaut dan bahkan tak jarang para nelayan harus menanggung beban hutang operasional tersebut disebabkan sedikitnya hasil tangkapan yang mereka dapatkan sehingga disinilah para nelayan memanfaatkan pinjaman dari tengkulak untuk membayar semua biaya operasional yang menjadi beban hutang para nelayan dan disisi lain para tengkulak memanfaatkan kesempatan ini sebagai ajang untuk mencari dan mengikat pelanggan tetap yang selalu menjual ikan kepada mereka.

Praktik jual beli jual beli ikan nelayan di Desa Kuala Cangko Kecamatan Lapang sama halnya dengan praktik jual beli ikan dipasar pada umumnya, dimana terdapat para penjual yaitu nelayan yang menjual hasil tangkapannya dan juga terdapat tengkulak sebagai pembeli hasil tangkapan para nelayan tersebut serta adanya barang yang dijual yaitu ikan hasil tangkapan nelayan, ikan yang baru saja dibawa pulang dari laut kemudian ditimbang dan dikalikan sesuai dengan harga masing-masing jenisnya. Ada sedikit perbedaan dengan jual beli pada umumnya yang terdapat proses tawar menawar dari segi harga antara penjual dan pembeli akan tetapi hal ini tidak kita temui di TPI (tempat Pendaratan Ikan) Desa Kuala Cangko Kecamatan Lapang, biasanya untuk harga ikan ditentukan oleh para tengkulak dengan berpedoman kepada harga pasar dimana para tengkulak menjual kembali ikan tersebut dan para nelayan mempercayai sepenuhnya kepada para tengkulak mereka masing-masing tanpa mengetahui dan menganalisis harga pasar yang sebenarnya baik pasar ekspor maupun pasar lokal, untuk diketahui ada dua jenis penggolongan dari hasil tangkapan nelayan yaitu ikan yang diekspor ke luar negeri dan juga ikan yang dipasarkan di pasar-pasar ikan lokal seperti di pasar ikan Lapang, Blang Jruen, Matangkuli dan pasar-pasar kecamatan lainnya yang berada disekitar Kecamatan Lapang.

Namun berbeda dengan nelayan yang tidak menerima pinjaman modal dari tengkulak tertentu mereka lebih leluasa dalam menjual hasil tangkapan mereka kepada tengkulak mana saja yang mereka mau dan juga lebih leluasa dalam melakukan tawar menawar dengan para tengkulak. Adapun dari segi harga beli dari setiap tengkulak cenderung sama antara tengkulak yang satu dengan yang lainnya, kecuali tergantung dari kondisi dari hasil tangkapan nelayan itu sendiri. Ada tiga patokan penetapan harga terhadap hasil tangkapan nelayan yaitu, jenis ikan, ukuran dan kondisi pasar lokal. Apabila ikan sedang banyak-banyaknya dipasar lokal maka harganya juga akan turun dan berimbas kepada nelayan yang kadang-kadang tidak sanggup memenuhi beban operasional yang dibeli untuk keperluan melaut, sedangkan para tengkulak tetap berada diposisi aman dengan membeli hasil tangkapan para nelayan dibawah harga pasar agar tidak mengalami kerugian.

Hubungan para nelayan dan tengkulak tidak selamanya harmonis adakalanya mereka saling berselisih paham dalam hal melaksanakan transaksi misalnya para tengkulak terlalu lama melunasi hasil tangkapan nelayan dengan alasan mereka belum mendapatkan bayaran dari pengumpul yang menampung ikan yang telah mereka beli dari nelayan dan perselisihan lainnya adalah pihak nelayan seringkali menjual ikan tangkapan mereka kepada tengkulak lain sedangkan mereka belum melunasi atau mengembalikan pinjaman modal yang mereka terima dari tengkulak yang memberikan modal kepada mereka. Adapun penyelesaian perselisihan tersebut biasanya diselesaikan dengan cara bermusyawarah yang difasilitasi oleh *Panglima Laot* (Panglima Laut) ketua adat dibidang kelautan hal ini dilakukan dan dipilih sebagai jalur penyelesaian karena dengan cara ini hubungan kekerabatan dan hubungan sosial antara tengkulak dan nelayan dapat terjalin dengan baik sebagaimana sebelumnya sebagai warga masyarakat.

##### **5. Praktek Jual Beli Ikan Nelayan Dengan Tengkulak Di Desa Kuala Cangkoi, Lapang Menurut Muamalah Islam.**

Islam adalah agama yang sempurna yang selalu punya solusi dalam menjawab permasalahan umat, tidak saja dalam hubungan antara hamba dengan sang pencipta yang dirumuskan dalam kata Ibadah mahdhah atau disebut hubungan hablumminallah akan tetapi islam juga memperhatikan dimensi sosial umat yang dirumuskan dalam muamalah atau hubungan horizontal antara sesama manusia yang dikenal dengan hablumminannas.

Salah satu jawaban islam terhadap hubungan sesama manusia dalam hal perpindahan harta kekayaan yaitu dengan cara akad jual beli. Perkataan jual beli sebenarnya terdiri dari dua suku kata yaitu "jual dan beli". Sebenarnya kata "jual" dan "beli" mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lainnya yang membeli, maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli. (Suhrawardi K. Lubis, 2000: 128) Secara bahasa al-bai' (menjual berarti "mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu"). Ia merupakan sebuah nama yang mencakup pengertian terhadap kebalikannya yakni asy-syira' (membeli). Demikian al-bai' sering diterjemahkan "jual-beli". (Ghufron A. Mas'adi, 2002: 118)

Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan al-ba'i yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal al-ba'i dalam terminologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal al-syira yang berarti membeli. Abdul Mujieb merumuskan definisi al-Bai sebagai pelaksanaan akad untuk penyerahan kepemilikan suatu barang dengan menerima harta atau atas saling ridla, atau ijab dan qabulatas dua jenis harta yang tidak berarti berderma, atau menukar harta dengan harta bukan atas dasar tabarru. (Abdullah bin M. Ath-Thayyar, 2009 : 237) sedangkan Rahmat Syafei, mendefinisikan bahwa secara etimologi jual beli "Pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain)" (Rahmat Syafei, 2006: 73)

Menurut Hanafiyah pengertian jual beli (al-bay) secara definitif yaitu tukar-enukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. (Mardani, 2012: 101)

Menurut pengertian syariat, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela. Atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah). Dari definisi yang dikemukakan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa jual beli itu dapat terjadi dengan cara Pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela, dan Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan. (Suhrawardi K. Lubis, 2000: 128)

Jual beli akan tergolong sebagai jual beli yang sah dan maabrur apabila sejalan dengan rukun dan syarat yang ditetapkan oleh syara' yaitu rukun jual beli terdiri dari Akid. Bai' (penjual) dan Musytari (pembeli), Sighat (ijab dan qabul) dan Ma'qud'alaih (benda atau barang) (Rahmat Syafei, 2006: 76) serta syarat-syarat lainnya yaitu hendaknya para pihak merupakan ahli tasarruf, bukan anak kecil, orang gila dan lain sebagainya dan disisi barang yang menjadi objek jual beli hendkalah barang yang suci in(barang)nya, milik sendiri, tidak diharamkan syara', dapat diserahkan serta bermanfaat.

Seiring perkembangan sosial masyarakat dalam hal bermuamalah muncul berbagai variasi dalam hal jual beli yang terjadi dalam masyarakat yang sulit dielak serta perlu dikaji agar tetap sejalan dengan tuntunan syariah sehingga tidak ada pihak yang terzalimi, hal ini sesuai dengan salah satu tujuan dari pemberlakuan syariah Islam yaitu menjaga harta dan setiap harta manusia mendapat perlindungan dari syariah yaitu ketentuan hukum yang bersumber langsung dari Allah SWT dan hasil pemikiran dari ulama-ulama fiqh baik yang terdahulu maupun yang kontemporer. Salah satu variasi yang muncul dari sistem jual beli dalam masyarakat yaitu praktek jual beli ikan nelayan dengan pihak tengkulak yang berpraktik jual beli jual beli ikan nelayan di Desa Kuala Cangkoi Kecamatan Lapang sama halnya dengan praktik jual beli ikan dipasar pada umumnya, dimana terdapat para penjual yaitu nelayan yang menjual hasil tangkapannya dan juga terdapat tengkulak sebagai pembeli hasil tangkapan para nelayan tersebut serta adanya barang yang dijual yaitu ikan hasil tangkapan nelayan, namun sedikit berbeda dengan jual beli pada umumnya yang terdapat proses tawar menawar dari segi harga antara penjual dan pembeli akan tetapi hal ini tidak kita temui di TPI (Tempat Pendaratan Ikan) Desa Kuala Cangkoi Kecamatan Lapang, biasanya untuk harga ikan ditentukan oleh para tengkulak dengan berpedoman kepada harga pasar dimana para tengkulak menjual kembali ikan tersebut dan para nelayan mempercayai sepenuhnya kepada para tengkulak mereka masing-masing, tanpa mengetahui dan menganalisis harga pasar yang sebenarnya baik pasar ekspor maupun pasar lokal sehingga dalam hal ini para nelayan tidak berperan sebagai penawar sebagaimana mestinya pemilik barang, akan tetapi mereka percaya sepenuhnya kepada tengkulak karena ini sudah menjadi kebiasaan sosial yang telah lama hidup

dalam masyarakat desa Kuala Cangkoï khususnya para nelayan di TPI (Tempat Pendaratan Ikan).

Menarik untuk dicermati mengenai praktik jual beli ikan nelayan di desa Kuala Cangkoï kecamatan Saumudera yang secara akad jual beli telah terpenuhi sebagaimana ketentuan jual beli dalam literatur fiqh muamalah khususnya Muamalah Islam dewasa ini yaitu jual beli secara garis besar meliputi : *Akid. Bai'* (penjual) dan *Musytari* (pembeli), dan *Sighat* (ijab dan qabul), *Ma'qud'alaih* (benda atau barang) (Rahmat Syafei, 2006: 76) Dalam suatu perbuatan jual beli, ketiga rukun itu hendaklah dipenuhi, sebab andaikata salah satu rukun tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai jual beli. Sedangkan praktek jual beli diatas tentu sudah memenuhi rukun jual beli hal ini dibuktikan dengan adanya pihak nelayan sebagai penjual dan pihak tengkulak sebagai pembeli dan hasil tangkapan nelayan sebagai objek barang jual beli dan ijab kabul dipenuhi dengan serah terimanya ikan nelayan setelah ikan ditimbang dan pihak nelayan menerima pembayaran dari tengkulak.

Namun ada beberapa hal yang hendaknya menjadi catatan penting yaitu para tengkulak yang memberikan pinjaman kepada nelayan seharusnya tidak mengharuskan para nelayan tersebut untuk menjual hasil tangkapan mereka kepada tengkulak tertentu saja dengan sebab pinjaman modal melaut yang diberikan karena hal ini dapat menyebabkan pengambilan manfaat terhadap hutang yang diberikan dan hal ini sangat dilarang dan tidak sesuai dengan praktik yang legal dalam Fiqh muamalah atau Muamalah Islam sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa': 161:

Artinya: *"Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal Sesungguhnya mereka Telah dilarang daripadanya, dan Karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil....". (QS. An-Nisa': 161).*

Dalam ayat tersebut Allah menegaskan bahwa tidak boleh ada pengambilan manfaat apapun dari pinjaman yang diberikan baik secara materil maupun immateril selama manfaat tersebut diperjanjikan dimuka. Sedangkan meminjamkan modal kepada nelayan merupakan bagian dari tolong menolong sebagaimana yang dianjurkan dalam Islam karena dapat meringankan beban bagi nelayan yang kekurangan modalnya. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS.Al-Maidah ayat 2:

Artinya: *"...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...". (QS.Al-Maidah ayat 2)*

Hadirnya praktik jual beli seperti yang telah penulis uraikan di atas di satu sisi dapat membantu para nelayan dalam melaut sehingga nelayan memiliki modal untuk memenuhi biaya operasional melaut serta dapat mencukupi kebutuhan yang mereka butuhkan yang disebabkan oleh minimnya modal mereka, namun disisi yang lain sistem jual beli seperti di atas dapat mengurangi kebebasan nelayan sebagai pihak yang mempunyai barang dalam menentukan harga dan ditakutkan akan menimbulkan keterpaksaan bagi nelayan dalam menjual hasil tangkapan mereka kepada tengkulak dan akan mengganggu keabsahan jual beli. hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Qs. An-Nisa: 29 yang mana dapat dipahami bahwa dalam hal perpindahan harta kekayaan dalam hal ini jual beli hendaknya dilakukan dengan dasar saling rela dan tanpa didasari oleh suatu paksaan apapun. Sedangkan praktik akad jual beli ikan nelayan dengan tengkulak di desa Kuala Cangkoi sangat bertolak belakang dengan ayat di atas karena nelayan tidak leluasa untuk menjual hasil tangkapan mereka kepada tengkulak manapun yang mereka inginkan karena mereka terikan dengan modal pinjaman yang mereka dapatkan dari tengkulak tertentu, hal ini terbukti dengan banyaknya perselisihan yang terjadi antara nelayan dan tengkulak disebabkan karena nelayan menjual hasil tangkapan mereka kepada tengkulak lain sedangkan modal pinjaman yang mereka dapatkan dari tengkulak sebelumnya belum mereka lunasi sepenuhnya.

Maka dengan demikian praktik akad jual beli tersebut belum sesuai dengan pandangan dan ketentuan hukum jual beli dalam pandangan Muamalah Islam, karena sesungguhnya berdasarkan dalil diatas sudah sepantasnyalah setiap manusia untuk memperoleh harta dengan cara yang diridhai oleh Allah SWT sehingga setiap harta yang dititipkan oleh Allah SWT menjadi berkah dan dapat dipergunakan terus menerus di jalan Allah SWT dan menjadi harta yang senantiasa yang dapat membawa kita kepada jalan yang menuju surganya Allah dan senantiasa dapat kita pertanggung jawabkan di akhirat kelak.

Ada beberapa hal yang dapat penulis cermati mengenai praktek akad jual beli ikan nelayan dengan tengkulak di Desa Kuala Cangkoi kecamatan Lapang yaitu:



**a. Dari Segi Penjual dan Pembeli.**

Dalam hal ini praktek jual beli ikan di desa Kuala Cangkoi sudah memenuhi syarat jual beli yang sesuai dengan syariat Islam, karena jual beli ini tidak ada pemaksaan atas penjual dan pembeli. Syarat jual beli ikan di Desa Kuala Cangkoi diantaranya jual beli ikan di lakukan oleh orang yang berakal, jual beli dilakukan atas kemauan sendiri (tidak dipaksa), penjual dan pembeli sudah baliq atau dewasa dan saling rela antara kedua belah pihak.

**b. Dari Segi Barang yang Dijual Belikan.**

Syarat uang dan barang yang diperjualbelikan di Desa Kuala Cangkoi diantaranya keadaan barang suci atau dapat di sucikan, yang diperjualbelikan mempunyai manfaat, barang yang diperjualbelikan adalah milik sipenjual, barang yang diperjualbelikan dapat diserahkan terimakan, dan barang yang diperjualbelikan dapat diketahui si penjual dan si pembeli baik bentuk, zat, ukuran dan sifat-sifatnya.

Berdasarkan uraian diatas, maka barang tersebut jelas barangnya baik mengenai kualitas dan kehalalannya, sehingga memenuhi syarat dalam praktek jual beli yang sah. Menurut penulis hal tersebut sudah sesuai dengan syariat Islam, karena tidak ada barang yang cacat dalm diperjual belikan.

**c. Dari segi Ijab dan Kabul**

Ijab dan kabul dalam praktek jual beli ikan yang digunakan di Desa Kuala Cangkoi yaitu :

1. Dengan cara lisan, karena mereka menggunakan sistem kepercayaan antara kedua belah pihak.

Dari analisis di atas maka akad pelaksanaan dalam praktek jual beli ikan bertentangan dengan hukum Islam, walaupun telah memenuhi rukun dalam melakukan jual beli namun adakalanya pihak nelayan merasa terpaksa untuk menjual ikannya kepada tengkulak yang memberi modal pinjaman kepada mereka sehingga hal ini menjadi tidak terpenuhinya salah satu syarat jual beli yaitu saling rela.

2. Penentuan harga dalam jual beli ikan.

Praktek jual beli ikan nelayan di Desa Kuala Cangkoi di tentukan oleh tengkulak, hal ini di dasari dengan kesepakatan-kesepakatan kedua belah pihak atas kerelaan nelayan. Dari analisis di

atas maka kami menganggap proses jual beli tersebut tetap sah karena sudah memenuhi rukun jual beli.

3. Pembayaran dan penyerahan dalam jual beli ikan.

Dalam pelaksanaan jual beli ikan pembayaran dan penyerahan yang dilakukan oleh tengkulak dan nelayan secara kontan di tempat penimbangan ikan.

4. Saksi dalam praktek jual beli ikan.

Saksi dalam jual beli ikan nelayan di Desa Kuala Cangkoi adalah anak buah kapal yang lainnya dan karyawan tengkulak. Memperkuat adanya jual beli hal ini akan berguna manakala suatu saat terjadi perselisihan.

5. Perselisihan dalam praktek jual beli ikan.

Dalam praktek jual beli ikan yang ada di Desa Kuala Cangkoi Kecamatan Lapang Kabupaten Aceh Utara, yang sering terjadi adalah para nelayan tidak menjual lagi ikannya kepada tengkulak yang memberikan pinjaman kepada nelayan tersebut, sedangkan pihak nelayan belum mengembalikan pinjaman sepenuhnya kepada tengkulak tersebut.

Dari beberapa sumber yang kami dapatkan, para nelayan merasa ada unsur pemaksaan dalam transaksi mereka merasa tidak bebas dan tidak leluasa untuk menjual ikan kepada pihak yang mereka inginkan selama mereka belum melunasi hutang terhadap tengkulak. Jika hal itu adalah sebuah kebenaran, maka jual beli ikan tersebut termasuk jual beli fasid yang dilarang oleh agama dan hukumnya haram.

Mengenai penyelesaian masalah, kedua belah pihak memilih untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah dan kekeluargaan yang difasilitasi oleh Panglima Laot (Panglima Laut) selaku kepala adat dibidang kelautan. Sehingga akan tercipta keadaan masyarakat yang saling menghargai sesamanya, begitu juga dalam hal kegiatan praktek jual beli ikan tersebut, karena adat suatu daerah yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dapat dijadikan sumber hukum. Dari analisis di atas peneliti berpendapat untuk masalah dan penyelesaiannya tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena berlandaskan dengan adat kebiasaan yang ada di Desa tersebut yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

### **C. PENUTUP**

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dan telah penulis paparkan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli ikan nelayan di Desa Kuala Cangkoi Kecamatan Lapang sama halnya dengan praktik jual beli ikan dipasar pada umumnya, dimana terdapat para penjual yaitu nelayan yang menjual hasil tangkapannya dan juga terdapat tengkulak sebagai pembeli hasil tangkapan para nelayan tersebut serta adanya barang yang dijual yaitu ikan hasil tangkapan nelayan, ikan yang baru saja dibawa pulang dari laut kemudian ditimbang dan dikalikan sesuai dengan harga masing-masing jenisnya. Ada sedikit perbedaan dengan jual beli pada umumnya yang terdapat proses tawar menawar dari segi harga antara penjual dan pembeli akan tetapi hal ini tidak kita temui di TPI (tempat Pendaratan Ikan) Desa Kuala Cangkoi Kecamatan Lapang, biasanya untuk harga ikan ditentukan oleh para tengkulak dengan berpedoman kepada harga pasar dimana para tengkulak menjual kembali ikan tersebut dan para nelayan mempercayai sepenuhnya kepada para tengkulak mereka masing-masing tanpa mengetahui dan menganalisis harga pasar yang sebenarnya baik pasar ekspor maupun pasar lokal, untuk diketahui ada dua jenis penggolongan dari hasil tangkapan nelayan yaitu ikan yang diekspor ke luar negeri dan juga ikan yang dipasarkan di pasar-pasar ikan lokal seperti di pasar ikan Lhoksukon, Blang Jruen, Matangkuli dan pasar-pasar kecamatan lainnya yang berada disekitar Kecamatan Lapang.
2. Mengenai pandangan Muamalah Islam terhadap akad jual beli ikan nelayan di desa Kuala Cangkoi kecamatan Lapang merupakan jual beli yang sah karena jual beli tersebut tentu sudah memenuhi rukun jual beli hal ini dibuktikan dengan adanya pihak nelayan sebagai penjual dan pihak tengkulak sebagai pembeli dan hasil tangkapan nelayan sebagai objek barang jual beli dan ijab kabul dipenuhi dengan serah terimanya ikan nelayan setelah ikan ditimbang dan pihak nelayan menerima pembayaran dari tengkulak. Dan akad jual beli tersebut dapat dikatakan sah selama nelayan tidak merasa terpaksa dalam menjual ikannya kepada tengkulak dengan sebab mendapatkan pinjaman dari tengkulak.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, 2009, *Ensiklopedi Muamalah*, Yogyakarta: Maktabah al-Hanif.
- Ali Hasan, 2004, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Rajawali Press.
- Bukhari, 1422 H, *Sahihul Bukhari (Daru Thauqin Najat)*, no. 2112 dan No.2079, Cet I, Vol III.
- Ghufron A. Mas'adi, 2002, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Imron, 2003, *Nelayan modern*, Jakarta: Kencana.
- Mardani, 2012, *Fiqh Ekonomi Syariah*, jakarta: Kencana.
- Mubyarto, 2002, *Nelayan dan perannya di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Nazar Bakry, 1994, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rachmat Syafe'i, 2006, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia.
- Sastra Wijaya, 2007, *Perikanan dan tantangan global*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Subekti Tjitrosudibio ke-27, 2008, *Kitab Undang-undang hukum Perdata Edisi Revisi Jakarta: Pradaya Paramita cet. Ke-27*.
- Suhrawardi K. Lubis, 2000, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Teungku Muhmmd Hasbi Ash Shidieqy, 1997, *Pengantar Fiqh Mu'amalah (Semarang: Pustaka Rizki Putra)*.
- Yazid Afandi, 2009, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan syariah*, Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Yusuf Alsubaly, 2008, *Fiqh Perbankan Syari'ah : Pengantar Fiqh Muammalah dan aplikasinya dalam Ekonomi Modern*, Alih Bahasa : Erwandi Tarmizi (TTP: Darul Ilmi,).